


Apakah Anda mengetahui “Sistem Perintah Meninggalkan Jepang?”

“Sistem Perintah Meninggalkan Jepang “adalah...

Sistem yang dapat memerintahkan warga asing yang melampaui izin tinggal dan yang memenuhi persyaratan tertentu, untuk meninggalkan Jepang dengan prosedur sederhana tanpa dilakukan penahanan.

- Saya telah melampaui izin tinggal, apakah bisa meninggalkan Jepang dengan sistem ini ?
 - ☞ **Boleh jika tidak ada sejarah deportasi di masa lalu dan pelanggaran lainnya.**
- Apakah saya akan dimasukkan ke dalam tahanan jika melapor ke imigrasi?
 - ☞ **Tidak akan ditahan .**
Jika datang ke imigrasi apabila akan meninggalkan Jepang secepatnya.
- Apakah saya tidak diizinkan datang ke Jepang lagi jika telah kembali ke negeri saya?
 - ☞ **Boleh setelah 1 (satu) tahun Sejak meninggalkan Jepang . (Periode penolakan kedatangan adalah 1 tahun.)**



Jangka waktu prosedurnya adalah, 2 - 3 minggu.

- Barang yang perlu dipersiapkan
Paspor (kartu identitas)
Kartu yang mencantumkan tempat tinggal
- Tempat melapor
Kantor Imigrasi Regional, Kantor Cabang Imigrasi (Tidak melayani di bandara).

Pertama-tama, pergilah ke kantor imigrasi !!



Kantor Imigrasi Kementerian Hukum
<http://www.immi-moj.go.jp/>

Untuk informasi selengkapnya, silakan menghubungi kantor imigrasi regional, kantor cabang terdekat.